



LAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

2020

PT BPR BANK TGR (PERSERODA)
JL. A YANI NO 11 PROCOT SLAWI
KABUPATEN TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH

PERSETUJUAN DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris PT BPR Bank TGR (Perseroda), setelah membaca dan mengevaluasi laporan pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola di PT BPR Bank TGR (Perseroda), yang telah disusun oleh Direktur Utama bersama dengan Pejabat Eksekutif membawahkan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko, sebagaimana Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 04/POJK.3/2015 serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan, maka dengan ini kami memberikan persetujuan laporan atas pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola PT BPR Bank TGR (Perseroda). Untuk selanjutnya laporan ini dapat disempurnakan dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi kedepan dalam pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* atau tata kelola di PT BPR Bank TGR (Perseroda).

Demikian agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya serta penuh rasa tanggung jawab.

Slawi , 22 Maret 2021

PT BPR Bank TGR (Perseroda)



Moh. Soleh,SH, MKn

Komisaris Utama

Teguh Purwito,SE

Komisaris

KATA PENGANTAR

Memperhatikan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor : 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan serta beberapa ketentuan terkait Penerapan Tata Kelola pada Bank Perkreditan Rakyat, maka Direktur beserta unit kerja yang membawahkan fungsi kepatuhan dan Manajemen Risiko telah menyusun Laporan tentang Penerapan Tata Kelola pada PT BPR Bank TGR (Perseroda). Guna memberikan gambaran terhadap pelaksanaan Penerapan Tata Kelola di PT BPR Bank TGR (Perseroda). Laporan ini memuat ruang lingkup pelaksanaan *Good Corporate Governance* yang telah dilakukan selama tahun 2020 meliputi semua aspek kegiatan operasional yang ada di dalam organisasi Bank, namun demikian agar selaras dengan faktor-faktor penilaian yang tercantum dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), maka fokus laporan pelaksanaan termasuk penilaian dan penerapan *Good Corporate Governance* meliputi :

1. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Direksi.
2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris.
3. Penanganan Benturan Kepentingan.
4. Penerapan Fungsi Kepatuhan.
5. Penerapan Fungsi Audit Intern.
6. Penerapan Fungsi Audit Ekstern.
7. Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern (SPIN).
8. Pengaturan Batas Maksimum Pemberian Kredit.
9. Rencana Strategis Bank.
10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan.

Kami yakin masih banyak kekurangan dalam laporan ini sehingga kami mohon kritik dan saran serta pembinaan dari semua pihak. Semoga laporan ini dapat memberikan informasi tentang pelaksanaan penerapan *Good Corporate Governance* dan dapat dipergunakan untuk perbaikan di masa yang akan datang.

PT. BPR BANK TGR
(PERSERODA)

Slawi , 22 Maret 2021
PT BPR Bank TGR (Perseroda)




Ahmad Efendi, SE, MSi
Direktur Utama

PENYUSUN


Aminudin, SP

PE Membawahkan Fungsi Kepatuhan

BAB I

PENDAHULUAN

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga intermediasi keuangan yang berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana dari dan untuk masyarakat, maka penerapan tata kelola yang baik sudah menjadi suatu keharusan. Otoritas Jasa Keuangan telah mengeluarkan Surat Edaran nomor 24/POJK.03/2020 tentang perubahan atas SE OJK nomor 5/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat, yang mewajibkan BPR menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- Transparansi,
- Akuntabilitas,
- Pertanggungjawaban,
- Independensi, dan
- Kewajaran.

Manajemen PT BPR Bank TGR (Perseroda) berkomitmen untuk melaksanakan prinsip-prinsip tersebut mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan mengenai Penerapan Tata Kelola. Penyampaian transparansi penerapan Tata Kelola BPR yang merupakan salah satu cakupan dari laporan penerapan Tata Kelola BPR dilakukan dalam rangka penerapan prinsip keterbukaan (*transparency*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 POJK Tata Kelola BPR. Laporan penerapan tata kelola di PT BPR Bank TGR (Perseroda) Tahun 2020 disusun mengacu pada Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 24/SEOJK.03/2020 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat. PT BPR Bank TGR (Perseroda) menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau (*Good Corporate Governance*) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk :

1. Mendukung visi BPR **“Terwujudnya BPR yang sehat dan terus tumbuh seiring dengan peningkatan kepercayaan masyarakat”**.
2. Mendukung misi BPR **“Menjadi BPR sebagai penyedia jasa keuangan yang mengakar dan menyebar dimasyarakat dengan meningkatkan peran perempuan dalam kesejahteraan keluarga ; Meningkatkan fungsi dan peran BPR sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah”**.

3. Memberi manfaat nilai tambah bagi pemegang saham.
4. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang.
5. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah-nasabah kepada BPR.

Seiring dengan meningkatnya persaingan dan risiko bisnis, operasional perbankan, maka melalui penerapan prinsip Tata Kelola (Transparansi, Akuntabilitas, Responsibilitas, Independensi dan Fairness) diharapkan BPR dapat mempertahankan bisnis secara sehat dan kompetitif. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (The Best Practise).

BAB II

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA

A. PENGUNGKAPAN PENERAPAN TATA KELOLA

A. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Direksi
1	Nama : Ahmad Efendi, SE, MSi
	NIK *) : 3328152202740006
	Jabatan : Direktur Utama
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR. b. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan, antara lain: 1) Menghimpun dana; 2) Menyalurkan kredit; 3) Menempatkan dana pada bank lain; 4) Menerima penempatan dana dari bank lain; 5) Menerima pinjaman dari bank lain atau lembaga non bank atas persetujuan Dewan Komisaris. c. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. d. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. e. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai. f. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai dengan peraturan perundang-undangan. g. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai. h. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.
2	Nama : Nurul Huda, SE
	NIK *) : 3328122611710001
	Jabatan : Direktur
	Tugas dan Tanggung Jawab :
	a. Membantu Direktur Utama dalam pengelolaan dan pengawasan operasional BPR. b. Membawahkan fungsi kepatuhan, fungsi manajemen risiko dan apu-ppt. c. Memastikan dan meningkatkan tata-tertib dan disiplin kerja. d. Membudayakan kepatuhan dan sadar risiko.

B. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

No	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Anggota Dewan Pengawas
1	Nama : Moh. Soleh, SH,MKn
	NIK *) : 3328100511660004
	Jabatan : Ketua Dewan Pengawas
	Tugas dan Tanggung Jawab - Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. - Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. - Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: - pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR.
2	Nama : Teguh Purwito, SE
	NIK *) : 3328102908560001
	Jabatan : Anggota Dewas
	Tugas dan Tanggung Jawab - Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. - Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. - Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya. - Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan: - pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau - keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR. - Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kebijakan strategis dan menyiapkan agenda rapat Dewan Komisaris. - Merumuskan konsep rekomendasi kepada Direksi untuk diputuskan dalam rapat Dewan Komisaris.

C. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern Dan Audit Ekstern

1. Fungsi Kepatuhan

Bank senantiasa berusaha untuk meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan dan hukum yang pada akhirnya dapat berlaku, standar – standar, etika dan prinsip – prinsip Good Corporate Governance. Tujuan dari upaya – upaya tersebut adalah agar masing – masing unit kerja dalam Bank terbudaya untuk senantiasa patuh dan pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja dan reputasi Bank. Sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa keuangan (POJK) No 4/POJK.3/2015 Bank wajib menunjuk salah satu bagian yang membawahkan fungsi kepatuhan.

1.1 Tugas dan Tanggungjawab Kepatuhan

- Memantau dan menjaga kepatuhan Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan. Perjanjian yang dibuat oleh Bank kepada Otoritas Jasa Keuangan antara lain Rencana Kerja Anggaran Tahunan (RKAT) yang diubah dengan diterbitkannya Peraturan OJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis Bank (RBB) atau *Business Plan*. Sedangkan komitmen yang dibuat oleh Bank adalah kesanggupan Bank untuk memenuhi perintah dan larangan dari Otoritas Jasa Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan tertentu serta komitmen menindak lanjuti hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan.
- Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;
- Mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip kepatuhan yang akan ditetapkan oleh Direksi;
- Menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun ketentuan dan pedoman internal Bank; memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Melakukan kajian kepatuhan terhadap proposal Kredit diatas jumlah tertentu.
- Melakukan pengkajian atas Kebijakan dan Prosedur Bank atau Kebijakan Strategis yang memerlukan persetujuan Direksi. Mekanisme pengkajian dari Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan yang diatur dalam prosedur tersendiri.

- Meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank.
- Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan dan/atau keputusan yang diambil Direksi Bank tidak menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Melakukan tugas-tugas lainnya yang terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

1.2 Program Kerja Tahun 2020

- a) Revisi Kebijakan APU & PPT (sudah direvisi)
- b) Bank senantiasa meningkatkan pengawasan manajemen atas penerapan APU & PPT dengan mengoptimalkan sistem informasi dalam proses pemantauan dan identifikasi transaksi yang mencurigakan, Kebijakan APU & PPT adalah sebagai berikut :
 - Memantau pelaksanaan Program APU & PPT dengan memberdayakan fungsi Unit Kerja Khusus (UKK).
 - Mensosialisasikan Pedoman Kerja APU & PPT dalam rangka peningkatan pemahaman Sumber Daya Manusia (SDM) Bank.
 - Melengkapi dan mengkinikan data nasabah secara berkelanjutan.
 - Pengelompokan nasabah dengan menggunakan pendekatan berdasarkan risiko (*Risk Based Approach*).
 - Uji kepatuhan persetujuan penyediaan dana besar.
 - Mereview Kebijakan dan Prosedur Kepatuhan (*Corporate Compliance*) agar lebih mengakomodasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya.
 - Menyempurnakan laporan Profil Risiko dan TKS untuk kepentingan konsolidasi dengan Direksi.
 - Penyempurnaan identifikasi, pengukuran, monitoring dan kontrol terhadap profil risiko.
 - Pemberdayaan Fungsi Unit Kerja Khusus dalam rangka Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Teroris. Sosialisasi peraturan Otoritas Jasa Keuangan kepada unit-unit kerja terkait .

- c) Pemantauan tindak lanjut terhadap hasil temuan pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan & Satuan Pengawas Intern (SPI).
- d) Pemantauan pemenuhan ketentuan *Good Corporate Governance (GCG)* BPR.
- e) Selama tahun 2020, Bank dapat menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku meskipun masih terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan.
- f) Beberapa indikator yang dapat mencerminkan pelaksanaan fungsi kepatuhan Bank, antara lain:
 - Tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK).
 - Rasio Kecukupan Modal (CAR) sebesar 42,69% dengan memperhitungkan Risiko Kredit dan risiko pasar adalah di atas ketentuan minimum Otoritas Jasa Keuangan (12%).
 - Rasio NPL sebesar 5.21 %
 - Rasio Pencadangan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap PPAP yang wajib dibentuk adalah sebesar 77,55 %.
 - Laporan keuangan konsolidasi BANK tahun 2020 telah diaudit oleh **Kantor Akuntan Publik “RUSCHENDI, RUSHADI Dan REKAN (Semarang)”**
 - Berdasarkan laporan kepada OJK, tidak terdapat kasus yang signifikan dalam hal kepatuhan.

2. Fungsi Audit Intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh auditor internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif sesuai SPFAIB.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada BPP Audit Intern Berbasis Risiko (*Risk Based Audit*), seperti SOP Internal, Ketentuan dan Pertauran Bank Indonesi serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaanya berupa Audit Bulanan (*Rekap hasil Audit Harian, dan Mingguan*), Audit Tiga Bulanan, Audit Semesteran, Audit Tahunan

dan Audit Khusus yang sesuai dengan rencana tahunan yang disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Pengawas.

- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Pengawas.
- Audit Intern melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

3. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

B. HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN PENGAWAS DENGAN DIREKSI

1. Hubungan Keuangan

- a. Ketua Dewan Pengawas **PT. BPR Bank TGR (Perseroda)** tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Bank.
- b. Anggota Dewan Pengawas **PT. BPR Bank TGR (Perseroda)** merupakan Pengawas independen yang tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Pengawas lainnya, Direksi, maupun Pemegang Saham .
- c. Direksi **PT. BPR Bank TGR (Perseroda)** tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Bank

2. Hubungan Keluarga

Dewan Pengawas dan Direksi **PT. BPR Bank TGR (Perseroda)** tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat keduta antara sesama anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pemegang Saham.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dewas		Direksi		PS		Dewas		Direksi		PS	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Moh. Soleh	Ketua Dewas		√		√		√		√		√		√
Teguh Purwito	Anggota Dewas		√		√		√		√		√		√
Ahmad Efendi	Dirut		√		√		√		√		√		√
Nurul Huda	Direktur		√		√		√		√		√		√

3. Rapat Umum Pemegang Saham

RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Pengawas dan Direksi dalam batasan sesuai Undang undang. Tata Cara Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan tertulis kepada Pemegang Saham dan Dewan Pengawas. Pihak yang berhak hadir dalam RUPS adalah dari jajaran pemegang saham atau yang mewakili, Dewan Pengawas dan Direksi. Sepanjang tahun anggaran 2020 ada dua kali penyelenggaraan RUPS, RUPS yang pertama diselenggarakan pada Hari Senin, tanggal 23 Maret 2020 pada pukul 09.00 s/d 11.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Kantor PT BPR Bank TGR (Perseroda) Jl. A yani No. 11 Slawi. Hasil dari RUPS tersebut telah di notariilkan oleh Notaris Evi Dwi Kamawati,SH,MKn dengan Nomor 41 tanggal 21 Desember 2020.

Pada RUPS yang pertama dihadiri pihak Pemegang Saham BPR sebagai berikut :

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Dra. Hj Umi Azizah	Bupati Tegal	Selaku Pemegang Saham

Pengurus BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2020 :

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Teguh Purwito .SE	Ketua Dewan Pengawas	Independen
Ahmad Efendi, SE, MSi	Direktur Utama	Independen

Penyelenggaraan RUPS pertama tahun 2019 dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut :

JADWAL	MATERI RUPS	KEPUTUSAN
Hari Senin , tanggal 23 Maret 2020 pada pukul 09.00 s/d 11.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Kantor PT BPR Bank TGR (Perseroda) Jl. A yani No. 11 Slawi.	1)Pengesahan Laporan pertanggungjawaban Tahunan Direksi yang terdiri dari laporan keuangan Tahunan dan Laporan Laba Rugi Tahun 2019 PT BPR Bank TGR (Perseroda)yang telah diaudit oleh Akuntan Publik. 2)Pembahasan Menyetujui dan Pengesahan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi tahun 2019 3)Pembahasan pembagian deviden tahun 2019.	1)Menerima dan mengesahkan Laporan pertanggungjawaban Tahunan untuk Tahun buku 2019 yang telah diaudit oleh kantor Akuntan Publik. 2)Menyetujui dan Pengesahkan Neraca dan Perhitungan Laba Rugi untuk tahun 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Indarto Waluyo. 3)Menyetujui dan mengesahkan pembagian Laba perusahaan dan Pembagian Deviden Tahun Buku 2019 yang diperhitungkan sebagai berikut: Laba bersih setelah pajak Rp.1.478.912.126,00 dengan pembagian:

		a)Deviden Pemerintah Daerah 55% x Rp. 1.478.912.126,00 = Rp 813.401.669,00 b)Cadangan Umum 10% x Rp. 1.478.912.126,00 = Rp 147.891.213,00 c)Cadangan Tujuan 10% x Rp. 1.478.912.126,00,00 = Rp 147.891.213,00 d)Dana Kesejahteraan 10% x Rp. 1.478.912.126,00 = Rp 147.891.213,00 e)Jasa Produksi 8% x Rp. 1.478.912.126,00 = Rp 147.891.213,00
--	--	--

Sedangkan pada RUPS yang kedua dilaksanakan pada hari Selasa, 8 Desember 2020 yang dimulai pada pukul 13.00 – 15.00 WIB bertempat di Ruang Rapat PT BPR Bank TGR (Perseroda) Jl .A Yani no. 11 Slawi yang dihadiri oleh :

Pihak Pemegang Saham

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Dra. Hj Umi Azizah	Bupati Kabupaten Tegal	Selaku Pemegang Saham
Moh. Soleh, SH, MKn	Asisten Perekonomian Setda Kab Tegal	Pembina BPR
Yunan Helmi Budi Prasetyo, SE	Plt. Kabag Perekonomian Setda Kab Tegal	Pembina BPR

Pengurus BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2020.

NAMA	JABATAN	KETERANGAN
Teguh Purwito .SE	Ketua Dewan Pengawas	Independen
Ahmad Efendi ,Zn.SE.MSi	Direktur Utama	Independen
Nurul Huda, SE	Direktur Umum YMFK	Independen

Penyelenggaraan RUPS yang kedua tahun 2020 dilaksanakan dengan agenda sebagai berikut :

JADWAL	MATERI RUPS	KEPUTUSAN
Hari Selasa , tanggal 08 Desember 2020 pada pukul 13.00 s/d 15.00 WIB bertempat di Ruang Rapat Kantor PT BPR Bank TGR (Perseroda) Jl. A yani No. 11 Slawi.	1) Pengangkatan dan Penetapan Ketua dan Anggota Dewas	1) Menetapkan Sdr. Moh. Soleh, SH, Mkn dan Sdr. Teguh Purwito, SE sebagai Dewas.
	2) Pengangkatan dan Penetapan Direktur Umum	2) Menetapkan Sdr . Nurul Huda, SE sebagai Direktur Umum.
	3) Penunjukkan dan Penetapan Akuntan Publik untuk pemeriksaan laporan keuangan akhir Tahun 2020.	3) Menetapkan Kantor Akuntan Publik untuk pemeriksaan laporan keuangan tahun 2020 : KAP Ruschendi, Rushadi dan Rekan.
	4) Penetapan Rencana Bisnis Bank atau Rencana Kerja Anggaran Tahunan Tahun anggaran 2021.	4) Menyetujui dan menetapkan Rencana Bisnis Bank (RBB) PT BPR Bank Tegal Gotong Royong Tahun 2021 termasuk di dalamnya persetujuan rencana biaya tenaga kerja di Tahun 2021 di atas 40% dari pendapatan operasional tahun 2020.
	5) Penandatanganan Pakta Integritas dan Kontrak Kinerja Dewas dan Direktur.	

C. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN PENGAWAS YANG DITETAPKAN BERDASARKAN RUPS

1. Paket/Kebijakan Remunerasi bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Remunerasi (dalam 1 tahun)	Direksi		Dewan Pengawas	
		Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)	Jumlah Orang	Jumlah Keseluruhan (Rp)
1	Gaji *)	2	Rp.168.288.828,-	2	Rp. 146.874.576,-
2	Tunjangan	2	Rp.160.343.508,-	2	Rp. -
3	Tantiem	2	Rp.39.200.817,-	2	Rp.15.680.327,-
Total			Rp. 367.833.153,-		Rp. 162.554.903,-

*) Gaji merupakan gaji pokok, tidak termasuk tunjangan yang diterima Direksi dan Dewan Komisaris serta keluarga.

**) Remunerasi lainnya bagi pengurus BPR dan ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

2. Uraian Fasilitas Lain bagi Direksi dan Dewan Pengawas yang Ditetapkan Berdasarkan RUPS

No	Jenis Fasilitas Lain (dalam 1 tahun)	Uraian Fasilitas Disertai dengan Jumlah Fasilitas (Unit)	
		Direksi	Dewan Pengawas
1	Perumahan	Sesuai SK Direksi nomor 007/KEP.DIR/B-TGR/I/2020 tentang Pemberian Tunjangan Bagi Direksi dan Pegawai BPR Bank TGR bahwa Tunjangan Rumah atau Pengganti Sewa Rumah Direktur Utama sebesar Rp. 12.000.000,- dan Direktur sebesar Rp. 10.000.000,-	-
2	Transportasi	Sesuai dengan berita acara serah terima barang inventaris nomor 563/INV/B-TGR/XII/2020 bahwa Direktur Utama menerima fasilitas inventaris satu buah Mobil Toyota Innova Th 2020. Sesuai dengan berita acara serah terima barang inventaris nomor 562/INV/B-TGR/XII/2020 bahwa Direktur Umum menerima fasilitas inventaris satu buah Mobil Toyota All New Rush Th 2018.	Dewan Pengawas menerima fasilitas inventaris berupa satu buah Motor Honda Beat.

3	Asuransi Kesehatan	Direktur Utama menerima fasilitas asuransi kesehatan yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan sebesar Rp. 7.200.000,- per tahun.	Dewan Pengawas menerima fasilitas asuransi kesehatan yang dibayarkan ke BPJS Kesehatan sebesar Rp. 4.802.856,- per tahun.
4	Fasilitas Lainnya *)	Sesuai dengan berita acara serah terima barang inventaris nomor 563/INV/B-TGR/XII/2020 bahwa Direktur Utama menerima fasilitas inventaris berupa satu buah Laptop Merk HP 743.240 GB.	-

*) Fasilitas lainnya dapat dirinci dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing BPR, misalnya fasilitas komunikasi.

D. RASIO GAJI TERTINGGI DAN GAJI TERENDAH

Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah dalam perbandingan.

Keterangan *)	Perbandingan		
	(a/b)	:	1
Rasio gaji pegawai yang tertinggi (a) dan gaji pegawai yang terendah (b)	4,31	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Direksi yang terendah (b)	2,58	:	1
Rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Pengawas yang terendah (b)	1,37	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji anggota Dewan Pengawas yang tertinggi (b)	1,42	:	1
Rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi (a) dan gaji Pegawai yang tertinggi (b)	1,23	:	1

*) Gaji yang dimaksud merupakan gaji keseluruhan yang diterima mencakup gaji pokok dan tunjangan dalam 1 (satu) tahun.

E. FREKUENSI RAPAT DEWAN PENGAWAS

1. Pelaksanaan Rapat Dalam 1 (satu) Tahun

No	Tanggal Rapat	Jumlah Peserta	Topik/Materi Pembahasan
1	2/02/2020	4	Rencana Perubahan Jam Kerja di Kantor Kas dan Rencana Rekrutmen Pegawai Kontrak
2	13/06/2020	6	Pembahasan Hasil Temuan Team Investigasi dan Temuan SKAI atas dugaan penyalahgunaan pekerjaan Oleh Saudara Margi Hanursetyo.

2. Kehadiran Anggota Dewan Pengawas

No	Nama Anggota Dewan Pengawas	NIK*)	Frekuensi Kehadiran		Tingkat Kehadiran **) (dalam %)
			Fisik	Telekonferensi	
1	Moh. Soleh	3328100511660004	0	-	0%
2	Teguh Purwito	3328102908560001	2	-	100%

F. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERNAL (INTERNAL FRAUD)

Penyimpangan / kecurangan Internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai Bank, baik yang berkaitan dengan simpanan dana masyarakat atau penyalahgunaan kredit di PT BPR Bank TGR (Perseroda) selama tahun 2020 tidak ditemukan.

Jumlah Penyimpangan Internal*) (Dalam 1 Tahun)	Jumlah kasus yang dilakukan oleh							
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Fraud	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	1	nihil	nihil
Telah Diselesaikan		nihil		nihil		1		nihil
Dalam proses penyelesaian**)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Belum diupayakan penyelesaiannya***)	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil	nihil
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum		nihil		nihil		nihil		nihil

*) BPR harus menjelaskan lebih lanjut mengenai upaya penyelesaian penyimpangan internal oleh BPR. Dalam hal terdapat penyimpangan internal yang belum diupayakan penyelesaiannya, dapat dijelaskan upaya penelitian yang telah dilakukan.

**) Termasuk penyimpangan internal yang belum diselesaikan sebelumnya sampai dengan tahun laporan.

***) Merupakan penyimpangan internal yang masih dalam proses penelitian.

G. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM YANG DIHADAPI

Permasalahan hukum secara perdata atau pidana yang dihadapi oleh PT BPR Bank TGR (Perseroda) selama tahun 2020 tidak ada, baik yang berkaitan dengan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.

Permasalahan Hukum	Jumlah (Satuan)	
	Perdata	Pidana
Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	nihil	nihil
Dalam proses penyelesaian	nihil	nihil
Total	nihil	nihil

H. TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN

Tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan, bank mampu menghindari transaksi yang mengandung potensi benturan kepentingan.

No	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Juta Rupiah)	Keterangan
-	-	-	-	-	-

**) Keterangan diisi dengan:

- Kesesuaian dan/atau ketidaksesuaian transaksi dengan ketentuan intern; dan
- Menjelaskan keterkaitan antara pihak yang memiliki benturan kepentingan dengan pengambil keputusan.

I. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

No	Tanggal Pelaksanaan	Jenis Kegiatan (Sosial/Politik)	Penjelasan Kegiatan	Penerima Dana	Jumlah Dana (Rp)
1	22/04/2020	Sosial	Pentas Seni Sosial	Komunitas Asah Manah	Rp. 2.000.000,-
2	23/07/2020	Sosial	Gerakan Cuci Tangan	Gugus Tugas Covid-19	Rp. 13.500.000,-

J. HASIL PENILAIAN (SELF ASSESMENT)

No	Faktor yang dinilai	Bobot (B)	Nilai
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	20%	0,24
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	15%	0,25
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite (bagi BPR yang memiliki modal inti paling sedikit Rp80.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah)	0%	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	0,44
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	10%	0,19
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	0,20
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern (bagi BPR dengan total aset paling sedikit Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah)	2,5%	0,03
8	Penerapan Manajemen Risiko, Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	0
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	7,5%	0,16
10	Rencana Bisnis BPR	7,5%	0,08
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5%	0,10
	Nilai Komposit	100%	1,69
	Peringkat Komposit		A

K. KESIMPULAN UMUM HASIL PENERAPAN TATA KELOLA

Berdasarkan hasil *self assessment* yang dilakukan, hasil penilaian *Good Corporate Governance* pada Bank posisi Tanggal 31 Bulan Desember Tahun 2020 dapat kami simpulkan sebagai berikut:

1. Nilai komposit yang diperoleh Bank adalah 1,69 yang termasuk kategori Predikat Sangat Baik.
2. Terhadap nilai komposit yang diperoleh, Bank berpendapat masih terdapat beberapa hal yang harus dilakukan perbaikan agar implementasi *Good Corporate Governance* di Bank dapat lebih baik, antara lain Pelaksanaan *Good Corporate Governance* dalam setiap kegiatan usaha Bank, kelengkapan organisasi, peningkatan kualitas SDM, peningkatan pelaksanaan fungsi audit intern Bank, peningkatan sistem pengendalian intern Bank pada seluruh jajaran organisasi.
3. Disamping itu, Bank juga memiliki kekuatan atas implementasi *Good Corporate Governance* yaitu bahwa kultur *Good Corporate Governance* yang telah terbentuk pada organisasi Bank, di mana pemegang saham, manajemen dan seluruh karyawan memiliki komitmen untuk terus melakukan perbaikan-perbaikan atas kelemahan yang ada sehingga implementasi *Good Corporate Governance* Bank semakin baik dari waktu ke waktu.

Kekuatan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*

- Dengan disusunnya SOP *Good Corporate Governance* **PT BPR Bank TGR (Perseroda)** tata kelola Bank akan berjalan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Pengawas dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan *Good Corporate Governance*.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate Governance* **PT BPR Bank TGR (Perseroda)** tahun buku 31 Desember 2020.

BAB III

PENUTUP

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola bagi BPR merupakan bagian yang wajib untuk dilaksanakan, Bank menerapkan prinsip Tata Kelola BPR yang mengacu pada prinsip “TARIF” pada dasarnya merupakan upaya preventif seluruh proses kerja (*bussines process*) PT BPR Bank TGR (Perseroda) selama satu tahun melalui pendekatan fungsi kepatuhan atas pemberdayaan seluruh Sumber Daya yang ada di BPR sehingga tidak terdapat pelanggaran/penyimpangan seluruh kebijakan, ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku baik ketentuan ektern maupun intern BPR. Namun demikian apabila dikemudian hari ditemukan dalam praktek operasional masih ditemukan adanya pelanggaran/penyimpangan dimaksud tentu akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT BPR Bank TGR (Perseroda) dibuat untuk keperluan pihak-pihak yang terkait sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Terima kasih.

PT. BPR BANK TGR
(PERSERODA)



Ahmad Efendi, SE, MSi
Direktur Utama

Slawi, 22 Maret 2021
PT BPR Bank TGR (Perseroda)



Moh. Soleh, SH, MKn
Komisaris Utama